



KEPUTUSAN KEPALA DESA BULUPITU

NOMOR:

188.45/28/KEP/35.07.10.2006/2019

TENTANG

TIM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA TAHUN 2019-2025

KEPALA DESA BULUPITU,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Desa Bulupitu Tahun 2019-2025 dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (5) Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Bulupitu tentang Tim Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan

- Mekanisme Pengambilan Keputusan
Musyawarah Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
 21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;
 22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016;
 23. Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bulupitu Tahun 2019-2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Melakukan penyelarasan arah Kebijakan Pembangunan Daerah;
 - b. Melakukan pengkajian keadaan Desa;
 - c. Menyusun rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
 - d. Menyempurnakan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disesuaikan dengan hasil Musrenbang Desa; dan
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Segala biaya yang berkaitan dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bulupitu
Pada tanggal 10 Nopember 2019

KEPALA DESA BULUPITU

ABDUL ROKHMAN, S.Ag

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Sdr. 1. Camat Gondanglegi;
2. Ketua Badan Permusyawaratan
Desa Desa Bulupitu;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DESA BULUPITU
NOMOR: 188.45/ 2 8 /KEP/35.07.10.2006/2019
TENTANG
TIM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA TAHUN 2019-2025

SUSUNAN
KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA TAHUN 2019-2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	ABDUL ROKHMAN, S.Ag	Pembina	Kepala Desa
2.	ABDUL HANNAN MANSYUR	Ketua	Sekretaris Desa
3.	SYAMSUDIN	Sekretaris	Perangkat Desa
4.	MUHAMMAD SAFIK	Anggota	Perangkat Desa
5.	BAHRUL ULUM	Anggota	Perangkat Desa
6.	ZAMAH SARI	Anggota	Perangkat Desa
7.	MAHRUZH	Anggota	Ketua TP.PKK

KEPALA DESA BULUPITU,

ABDUL ROKHMAN, S.Ag